



PUTUSAN

Nomor : 0021/Pdt.G/2011/PA.Ed.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ; -----

Melawan:

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di, Kabupaten Nagekeo, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 September 2011 telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Ende, yang telah di daftar di Register perkara Pengadilan Agama Ende Nomor: 0021/Pdt.G/2011/PA.Ed, tanggal 9 September 2011, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 September 2007 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 H. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: -,



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan; -----

- Bahwa, setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat; -----
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak tetapi satu orang sudah meninggal dan tinggal 1 (satu) orang lagi yang bernama FMZ yang berumur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa, diawal-awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja; -----
- Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2010 sewaktu Penggugat hamil 7 bulan anak kedua, Tergugat pamit kepada Penggugat katanya mau pergi bekerja tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali menghilang tidak ada kabar beritanya; -----
- Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2011 Penggugat pergi ke Nangaroro karena Penggugat mendapatkan berita kalau Tergugat ada disitu akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi lagi karena mengetahui kalau Penggugat mencari Tergugat dan Penggugat mendapatkan berita kalau Tergugat sudah mempunyai isteri lagi; -----
- Bahwa, sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai sekarang Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi baik lahir maupun batin; -----
- Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu atau miskin karena tidak mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dan Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende untuk berperkara dengan cuma-cuma; -----
- Bahwa, dengan sikap dan perilaku Tergugat seperti itu membuat Penggugat menderita lahir batin; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang tenteram dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan; -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan tali perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian; -----

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali pemanggilan sebagaimana relaasnya tanggal 23 September 2011 untuk sidang tanggal 6 Oktober 2011 dan tanggal 25 Oktober 2011 untuk sidang tanggal 3 Nopember 2011, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan Penggugat berperkara secara prodeo; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela nomor: 0021/Pdt.G/2011/PA.Ed. tanggal 6 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo; ----
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, nomor: -, tertanggal 06 September 2007, selanjutnya diberi tanda (P.1); -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, nomor: -, tertanggal 7 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda (P.2);



Menimbang, bahwa kedua surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, telah dinazeglen bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera;-

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Ende ;-----

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi Saudara ipar Penggugat, Saksi juga kenal dengan Tergugat ia berasal dari Nangaroro; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama meninggal dunia sekarang tinggal seorang anak ikut Penggugat; -----
- Bahwa setahu Saksi sejak Penggugat hamil 7 bulan anak yang kedua Tergugat telah pergi meninggal Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih. Dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi/kirim nafkah wajib kepada Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah Penggugat; -----
- Bahwa untuk memenuhi nafkah Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja berjualan kripik pisang di pasar Ende; -----



- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Ende ;-----

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi kakak kandung Penggugat, Saksi juga kenal dengan Tergugat ia berasal dari Nangaroro; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun pernah tinggal di Nangaroro di rumah orang tua Tergugat selama seminggu dan yang terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa setahu Saksi Tergugat telah pergi meninggal Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih. Dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi/kirim nafkah wajib kepada Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat digunakan untuk memenuhi nafkah Penggugat; -----
- Bahwa untuk memenuhi nafkah Penggugat dan anaknya, Penggugat bekerja berjualan kripik pisang di pasar Ende; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan serta tidak keberatan; -----



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya Persidangan lebih detil, telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, maka untuk menyingkat Putusan ditunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan dilangsungkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai perintah Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 September 2007, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak, semula rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta telah membiarkan Penggugat sebagai isterinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 buah bukti surat yang diberi kode (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil; -----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.2) telah cocok dengan aslinya dan telah dinaseglen dengan dibubuhi materai cukup, isinya menyangkut tentang materi gugatan Penggugat, dengan demikian kedua bukti surat tersebut baik formil maupun materiil



telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti, oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, Pasal 301 ayat (1) R.Bg; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang Saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa pada tanggal 5 September 2007 Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti otentik maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah. (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini serta perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama. (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);-----

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kabupaten Ende, berdasarkan bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan bukti otentik, maka harus dinyatakan telah



terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Ende dan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ende. (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989); -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak berdasarkan bukti (P.1) dinyatakan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak, maka berdasarkan bukti tersebut dalil Penggugat telah terbukti adanya;--

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat akan pergi bekerja, akan tetapi sejak itu hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah datang serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai diatas, dibawah sumpahnya masing-masing Saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada intinya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak mempunyai harta yang ditinggalkan untuk nafkah Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah terbukti adanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah; -----



- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan barang yang sekiranya dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat; -----
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut diatas Penggugat tidak ridha; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talaknya angka (2) dan (4) sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah yaitu Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama 1 tahun 8 bulan lamanya; -----

Menimbang, bahwa atas pelanggaran sighth taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan serta Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 411 Tahun 2000: -----

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang menyatakan tidak ridha terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Qs. Ar-Rum: 21, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi apabila perkawinannya tetap dipertahankan madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan merubah petitum angka 2 yang akan dimuat dalam amar putusan ini. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: TUADA-MA/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Ende Nomor: 0021/Pdt.G/2011/PA.Ed. tanggal 6 Oktober 2011, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan Penggugat adalah orang yang tidak mampu/miskin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Ende Nomor: WA23-A2/255.A/HK.05/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011, diterangkan bahwa DIPA Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0697/005-01.2.01/22/2011, tanggal 20 Desember 2011 dan nomor: 0697/005-01.4.01/22/2011, tanggal 20 Desember 2011, Pengadilan Agama Ende tidak ada biaya perkara prodeo. Oleh karena itu acara perkara ini



dilaksanakan secara prodeo murni serta membebaskan Penggugat dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini. (Pasal 273 R.Bg); -----

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) sebagaimana yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(PENGGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadh sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan;-----
6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini; -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami SUTAJI, SH sebagai Ketua Majelis, ACH. ZAKIYUDDIN, SH dan NUR AMIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh MARKIPIAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Panitera Pengganti juga dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat. -----

Ketua Majelis,

SUTAJI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ACH. ZAKIYUDDIN, SH.

NUR AMIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MARKIPIAL, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 0,-
2. Biaya proses	: Rp. 0,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 0,-
5. Redaksi	: Rp. 0,-
6. Materai	: <u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	: Rp. 0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)